



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 120/Pdt.G/2015/PN.BIT.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **SOELISTIJAWATI LILIS MARSIDI**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kota Wisata Blok A 5/20 Cibubur Kabupaten Bogor, untuk sementara waktu memilih Alamat domisili di Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III RT 001, Kecamatan Matuari Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;-----

### M e l a w a n :-----

1. **ARIANTJE N. DIJEN**, Umur 80 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III RT 001, Kecamatan Matuari Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;-----

2. **GLENDY TAMARA**, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III RT 001, Kecamatan Matuari Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3. **KISJE SIGARLAKI**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III RT 001, Kecamatan Matuari Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----

4. **VERRA CHARLOTA SUPIT**, selaku Ahli Waris dari **JERRY SIGARLAKI** Umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perum Torang Punya Kelurahan Sagerat Weru Dua Lingkungan II RT 004, Kecamatan Matuari Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----

5. **ELLEN SIGARLAKI**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

Telah membaca dan mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 September 2015 dalam Register Nomor 120 / Pdt.G / 2015 / PN.BIT, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat memiliki tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah panggung dari papa yang terletakdi kelurahan Manembo-Nembo lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan luas tanah pekarangan tersebut adalah 577 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan jalan lorong kampung ;
  - Barat berbatasan dengan jalan raya ke tanjung merah ;
  - Timur berbatasan dengan tanah kintal dari Ariantje Dijen ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah kintal dari Nontje Potu ;
2. Bahwa tanah pekarangan tesebut diatas dibeli oleh penggugat dari Ny Alm Hendrikus Dijen (Sakiyem Bahwa) pada tanggal 03 Nopember 1994 dengan harga Rp. 6.000.000 yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang anak dari alm Hendrikus Dien dan Sakiyem (suami isteri) serta saksi-saksi ;
3. Bahwa sebelum terjadi jual beli teresbut telah diumumkan di Kelurahan bahkan telah dilakukan pengukuran oleh pihak kelurahan Manembo-nembo dan tidak ada yang mengajukan keberatan ;
4. Bahwa setelah diadakan jual beli kemudian Penggugat membuat akta jual beli dihadapan CAMAT/PPAT JHON M.T SONDAKH, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 01/AJB/2013 ;
5. Bahwa kemudian setelah diadakan pengukuran dan pembuatan akta jual beli tersebut lalu Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas nama SOELISTIJAWATI L MARSIDI dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan pemerintah kelurahan Manembo-Nembo dan batas-batas tanah sengketa ditunjuk oleh Tergugat I dan atas permohonan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 01828 an. SOELISTIJOWATI L MARSIDI ;
6. Bahwa kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari penggugat par atergugat telah masuk dan menguasai tanah sengketa tersebut ;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan cara-cara kekeluargaan bahkan penggugat sudah pernah membawa persoalan ini untuk diselesaikan secara musyawarah di Kantor Kelurahan tetapi tidak berhasil, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi cara lain bagi penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini selain membawa sengketa ini melalui jalur hukum perdata ;

8. Bahwa perbuatan para tergugat yang masuk dan menguasai tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan tidak berdasar hukum sehingga tindakan para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
  9. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum maka kami mohon kepada pengadilan Negeri Bitung untuk memerintahkan para tergugat atau siapa saja untuk keluar dan segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas ;
  10. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dialihkan pada pihak lain baik dengan cara jual beli atau hibah, serta untuk mencegah agar tanah objek sengketa tidak diterbitkan sertifikat baru karena ada peralihan hak, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa ;
  11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan menjatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun para tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
  12. Bahwa apabila para tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut pada penguat maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat menjatuhkan uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari sampai para tergugat menyerahkan pada penggugat tanah sengketa tersebut ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa perkara aini dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah panggung dari papan yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo lingkungan III Kecamatan matuari Kota Bitung dengan luas tanah pekarangan tersebut adalah 577 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan jalan lorong kampung ;
  - Barat berbatasan dengan jalan raya ke tanjung merah ;
  - Timur berbatasan dengan tanah kintal dari Ariantje Dijen ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah kintal dari Nontje Potu ;
3. Menyatakan perbuatan para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Pemilik yang sah untuk dipakai dengan bebas dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menetapkan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap

di persidangan :-----

- Penggugat hadir kuasa insidentilnya bernama SOFITJE KANDIJOH beralamat di Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III RT 001 Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 22 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah No: 07/SK.INS/2015/PN.BIT ;-----
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, pada persidangan tanggal 29 Oktober 2015 telah datang menghadap kuasa hukumnya bernama SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 2 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah No.202/SK/2015/PN. BIT ;---

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Bitung, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator yaitu : RONALD MASSANG, SH.MH., ternyata tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat diatas dan dengan tanpa perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan Jawabannya dalam satu kesatuan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MENGENAI EKSEPSI :

- a. Bahwa eksepsi yang para tergugat ajukan sekarang adalah eksepsi atau tangkisan berdasarkan pasal 162 R.Bg yang tentunya akan dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (bukan eksepsi menurut pasal 159 dan pasal 160 R.Bg menangkut kewenangan hukum). Bahwa eksepsi atau tangkisan yang tergugat hendak ajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa semula tanah sengketa adalah hak milik orang tua tergugat I bernama Ernest Dijen. Sejak orang tua Tergugat I tersebut masih hidup Tergugat I sudah menempati rumah dan tanah sengketa tersebut ;

Ketika orang tua (ERNEST DIJEN) Tergugat I membagi harta warisannya pada tanggal 04 Februari 1986, ternyata rumah dan tanah sengketa yang tergugat I diami, jatuh kepada kakak kandung Tergugat I yakni Hendrikus Dijen hingga tahun 1092 tepatnya tanggal 12-09-1992 rumah dan tanah sengketa tersebut dijual oleh kakak kandung Tergugat I yakni HENDRIKUS DIJEN tersebut kepada Tergugat I (ARIANTJE N DIJEN) dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena tanah dan rumah sengketa telah dijual oleh HENDRIKUS DIJEN kepada Tergugat I, maka seharusnya HENDRIKUS DIJEN almarhum dalam hal ini diwakili oleh isteri dan anak-anaknya selaku ahli waris harus juga ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini untuk mempertanggung jawabkan jual beli yang telah dilakukan oleh almarhum suami/ayah mereka (HENDRIKUS DIJEN) kepada Tergugat I, karena Tergugat I menguasai tanah dan rumah sengketa berdasarkan jual beli dengan HENDRIKUS DIJEN alm.

Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris HENDRIKUS DIJEN sebagai tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak, berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1978 K/SIP/1972 tertanggal 11 November 1975 ;

- b. Bahwa pada dasarnya yang menjadi syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 769 K/SIP/1975 tertanggal 24 Agustus 1978) dan dalam hal menuntut, gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitlijk menguasai barang-barang sengketa (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983).



Bahwa ternyata dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihan adalah :

Karena tanah dan rumah sengketa telah dijual oleh pemiliknya HENDRIKUS DIJEN kepada Tergugat I ;

Dan yang menguasai/mendiami tanah sengketa secara feitelijk adalah tergugat I, bahwa dengan demikian Tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak bersangkutan perselisihan hukum dengan Penggugat apalagi didalam surat gugatan tidak pernah disinggung secara khusus dan rinci tentang kapan dan mengapa tergugat II, III, IV dan V mendapat hak atau membeli atau menjual tanah sengketa, apabila tergugat II, III, IV dan Tergugat V belum berhak memiliki rumah dan tanah sengketa yang dibeli oleh Ibu kandung mereka karena ibu kandung mereka ARIANTJE DIJEN (tergugat I) masih hidup, sehingga atas dasar alas an-alasan diatas, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus dikeluarkan dari gugatan penggugat, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/SIP/1973 tanggal 8 Januari 1976 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi (tangkisan) diatas, mohon agar eksepsi ini diperiksa dan diadili bersama-sama dengan pokok perkara dan memutus perkara ini dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijke verklaar) ;

## II. MENGENAI JAWABAN ATAS POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, diambil alih menjadi bagian dari jawaban atas pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada dasarnya tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan penggugat secara keseluruhan kecuali hal-hal yang secara nyata diakui oleh tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V dalam jawaban atas pokok perkara ini ;
3. Dalil gugatan Penggugat angka 1 halaman 2 tidak benar dna ditolak oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat V dengan jawaban bahwa Penggugat bukan pemilik tanah sengketa dan tidak berhak atas tanah sengketa. Pemilik sah atas tanah sengketa adalah ARIANTJE N DIJEN (Tergugat I) yang diperoleh atas dasar jual beli dari HENDRIKUS DIJEN (Penjual) kepada ARIANTJE N DIJEN (Pembeli/Tergugat I) pada tanggal 12 September 1992 dengan luas tanah 577 M2 terletakdi kelurahan Manembo-Nembo dahulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan V Kecamatan Bitung Tengah sekarang lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan abtas-batas :

Sebelah utara : jalan

Sebelah timur : tanah kintal dari ARIANTJE N DIJEN

Sebelah selatan tanah kintal dari NONTJE POTU

Sebelah barat jalan raya ke Tanjung Merah

Dibeli oleh Tergugat I dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

4. Dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 2 tidak benar dan ditolak oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dengan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa NY ALM HENDRIKUS DIJEN yaitu SARTJE BASUKI alias SAKIYEM B. dan ataupun anak-anaknya sama sekali tidak berhak menjual tanah sengketa karena telah dijual oleh HENDRIKUS DIJEN ketika ia masih hidup pada tanggal 12-09-1992 kepada tergugat I (ARIANTJE DIJEN) dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

- Dan ketiga HENDRIKUS DIJEN telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1994 maka secara melawan hak dan melawan hukum tanah sengketa kembali dijual oleh isteri dan anak-anaknya pada tanggal 3 November 1994 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan oleh hukum sehingga apapun alasannya jual beli yang dilakukan oleh isteri dan anak-anaknya haruslah dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

5. Dalil gugatan penggugat angka 3 halaman 2 tidak benar dan ditolak oleh tergugat I, II, III, IV dan V dengan jawaban sebagai berikut :

6. Dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 tidak benar dan ditolak oleh tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dengan jawaban sebagai berikut :

Angka 4. Bahwa oleh karena jual beli tanggal 03 November 1994 dimaksud pada gugatan penggugat angka 4 diatas telah jelas terurai dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V angka 4 merupakan keterangan jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Bahwa akta jual beli tertanggal 15 januari 2013 nomor 01/ AJB/2013 yang dibuat diterbitkan oleh CAMAT/PPAT JHON MT SONDAKH, S.Sos atas dasar keterangan jual beli tersebut pun tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pula dalam akta jual beli tertanggal 15 januari 2013 nomor : 01/AJB/2013 sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya secara hukum karena ada dugaan telah terjadi pemalsuan surat-surat dalam penerbitan AKTA JUAL BELI tersebut ;

Bahwa dalam akta jual beli tertanggal 15 Januari 2013 Nomor : 01/AJB/2013 yang dibuat, diterbitkan oleh CAMAT/PPAT JHON M.T SONDAKH S.Sos tanah objek sengketa dengan luas 577 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor : 01828 terdaftar atas nama ANNA DIJE, ELSYE DIJEN, NELLY DIJEN, BOLANG DIJEN, ARIATJE DIJEN (Tergugat I) dan MARITJE DIJEN yang menjual adalah SOFITJE KANDIJOH bukan ahli waris dari HENDRIKUS DIJEN dan sebagai pembeli adalah SOELISTIAWATI L MARSIDI (Penggugat) bahwa timbul pertanyaan atas dasar apa SOFITJE KANDIJOH MENJUAL TANAH TERSEBUT KEPADA SOELISTIAWATI L MARSIDI ;

Bahwa ternyata tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik Nomor 01828 atas nama ANNA DIJEN, ELSYE DIJEN, NELLY DIJEN, BOLANG DIJEN, ARIATJE DIJEN (Tergugat I) dan MARITJE DIJEN dan tergugat I baru mengetahui setelah ada perkara ini ;

Bahwa pula akta jual beli tersebut tidak pernah dibuat oleh dan dihadapan Camat/PPAT JHON MT SONDAHK, S.Sos sehingga tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Angka 5. Demikian juga karena sertifikat hak milik No. 01828 an. SOELISTIAWATI L MARSIDI diterbitkan dengan memakai dasar surat keterangan jual beli dan akta jual beli tertanggal 15 januari 2013 No. 01/AJB/2013 yang terbukti kedua surat tersebut merupakan alas hak yang tidak sah, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, maka sertifikat hak milik No. 01828 YANG TELAH DIBALIK NAMA an SOELISTIAWATI L MARSIDI tersebut pun tidak sah, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Bahwa pula badan pertanahan dan pemerintah Kelurahan Manembo-Nembo tidak pernah melakukan pengukuran sehubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 01828 an. SOELISTIAWATI L MARSIDI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Dalil gugatan penggugat angka 6 halaman 2, adalah dalil-dalil tidak benar dan harus ditolak dan dijawab sebagai berikut :

Angka 6. Bahwa tergugat I, masuk menguasai tanah sengketa semasa orang tua tergugat I Ernest Dijen masih hidup dimana tanah sengketa adalah milik orang tua Tergugat I Ernest Dijen tersebut yang belum dibagi waris ketika orang tua tergugat I bahwa Ernest Dijen membagi harta warisannya pada tanggal 4 Februari 1986, ternyata rumah dan tanah sengketa yang Tergugat I diami dan dikuasai jatuh/diberikan kepada kakak kandung Tergugat I yang bernama HENDRIKUS DIJEN ;

Bahwa tergugat I masih tetap mendiami dan dikuasai rumah dan tanah sengketa tersebut hingga tahun 1992, tepatnya tanggal 12-09-1992 rumah dan tanah sengketa tersebut dijual oleh kakan kandung Tergugat I yakni HENDRIKUS DIJEN tersebut kepada Tergugat I (ARIANTJE N DIJEN) dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian dalil penggugat angka 6 halaman 2 pun tidak benar dan harus ditolak;

8. Dalil gugatan Penggugat angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 halaman 2 dan halaman 3 tidak benar dan harus ditolak dengan jawaban sebagai berikut :

Angka 7. Penggugat tidak pernah menegur Tergugat I, andaikata ada teguran pun Tergugat I tidak keluar, karena rumah dan tanah sengketa adalah milik Tergugat I ;

Angka 8. Perbuatan Tergugat I mempunyai rumah dan tanah sengketa sah dan merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum ;

Angka 9 dan 10 : peruatan tergugat I menguasai rumah dan tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I memiliki alas hak yang kuat yaitu surat penjualan dari pemilik tunggal rumah dan tanah sengketa tersebut yaitu HENDRIKUS DIJEN (Alm) walaupun ada diantara anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II, III, IV dan V yang sudah dewasa dan sudah kawin tinggal bersama Tergugat I, semata-mata hanya tinggal sementara melihat dan merawat tergugat I yang sudah tua, lagipula belum saatnya untuk bertindak sebagai ali waris untuk memiliki rumah dan tanah sengketa tersebut karena Tergugat I sebagai ibu kandung yang memiliki rumah dan tanah



sengketa masih hidup, sehingga mohon agar Tergugat II, III, IV dan V dikeluarkan dari perkara ini karena tidak bersangkut paut dengan perkara ini ;

Bahwa oleh karena penguasaan/pemilikan Tergugat I atas rumah dan tanah sengketa sah dan beralasan hukum, maka Tergugat I dan anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berhak tinggal menempati, menguasai rumah dan tanah sengketa

Bahwa dengan demikian dalil pengguagt angka 7, angka 8 angka 9 dan angka 10 halaman 2 dan halaman 3 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

9. Dalil Penggugat dalam angka 10, angka 11 dan angka 12 halaman 2 dan halaman 3 tidak beralasan hukum karena penggugat bukan pemilik rumah dan tanah sengketa sehingga dalil gugatan angka 10, angka 11 dan angka 12 halaman 2 tersebutpun haruslah ditolak pula;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi dan jawaban atas pokok perkar diatas mohon perkenan majelis Hakim untuk menerima, memeirksa dan mengadili eksepsi dan jawaban atas pokok perkara ini serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijke verklaar);
2. Menghukum penggugat membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V tersebut di atas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, begitu juga pihak Tergugat secara lisan telah menyatakan bertetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1: Foto Copy Surat Pembagian, tertanggal 4 Februari 1986 ;--



2. Bukti P.2 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 173 tahun 1982 ;-----
3. Bukti P.3 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 01828 tahun 2012 ;-----
4. Bukti P.4 : Foto Copy Akta Jual Beli No. 01/AJB/2013, tertanggal 15 Januari 2013;-----
5. Bukti P.5 : Foto Copy Surat Setoran Pajak tertanggal 22 Januari 2013;-
6. Bukti P.6 : Foto Copy Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tertanggal 22 Januari 2013 ;-----
7. Bukti P.7 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tertanggal 1 Maret 2013 ;-----
8. Bukti P.8 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tertanggal 1 Maret 2014 ;-----
9. Bukti P.9 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tertanggal 2 Februari 2015;-----
10. Bukti P.10: Foto Copy Surat Pernyataan,tertanggal 10 September 2014;-----
11. Bukti P.11: Foto Copy Surat Kuasa, tertanggal Januari 2013;-----
12. Bukti P.12: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang,tertanggal  
01 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1. YOULA MANANGGEL :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara kedua belah pihak Yaitu ada masalah tanah ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa Yaitu di Kelurahan Manembo-Nembo lingkungan III Kec. Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada bangunan rumah ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
- sebelah timur dengan Ariantje Dien,



- Sebelah barat dengan keluarga senduk,
- Sebelah selatan dengan gereja katolik dan Nontje Potu,
- Sebelah utara dengan Lengkong
- Bahwa yang menduduki tanah objek sengketa sekarang ini adalah Ariantje Dien ;
- Bahwa dari mana Ariantje Dien mendapatkan tanah tersebut Saya tidak tahu ;
- Bahwa Ariantje Dien ada 4 bersaudara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Glendi Tamara anak dari Ariantje Dien ;
- Bahwa Ariantje Dien memiliki anak 3 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah dihibahkan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah dijual oleh Hendrikus Dien kepada Tergugat ;
- Bahwa rumah panggung yang tinggal adalah Ibu Ariantje Dien dan bapak Teddy Sigarlaki ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran saksi hadir ;
- Bahwa yang menunjuk batas adalah ibu Ariantje Dien ;
- Bahwa saksi tinggal di Manembo-Nembo Sejak tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa adalah bagian dari Hendrikus Dien ;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, pihak penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HARTO REMBANG:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara kedua belah pihak yaitu ada masalah tanah ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa luas tanah tersebut 577 M2 ;
- Bahwa batasnya yaitu sebelah utara : jalan, sebelah timur dengan Ariantje Dien, sebelah selatan dengan Ariantje Dien, sebelah barat dengan jalan ;
- Darimana saksi tahu batas-batasnya ?



- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena saksi yang melakukan pengukuran sekitar 3-4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai negeri Sipil di Instansi Dinas Tata Ruang dan pada waktu pengukuran saksi bertugas di Badan Pertanahan sebagai juru ukur ;
- Bahwa pengukuran tersebut tahun 2012 ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan
- Bahwa dilokasi ada bangunan rumah panggung ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran tidak dibacakan tetapi dilaporkan dan yang mengukur ada tanda tangan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran ada yang tinggal ditanah sengketa tetapi saya tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada sertifikat Induk No. 173 atas nama Ernest Dien ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengajukan permohonan untuk pengukuran sertifikat No. 173 ;
- Bahwa pada waktu pemisahan sertifikat ada dilakukan pengukuran
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. NAOMI DIEN :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara kedua belah pihak Yaitu ada masalah tanah ;
- Bahwa tanah terletak dimana di Kelurahan Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
- Sebelah utara dengan jalan ;
- Sebelah barat dengan jalan raya ;
- Sebelah timur dengan Ana Dien ;
- Sebelah selatan saya lupa ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah tersebut adalah milik dari Anatje Dien sendiri ;
- Bahwa Ernest Dien tinggal disitu sejak tahun 1952 ;



- Bahwa setahu saksi apakah sudah ada pembagian ;
- Bahwa Ernest Dien Sudah meninggal ;
- Hendrikus Dien sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Hendrikus Dien menikah dua kali ;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Hendrikus Dien pada tahun 1994 dijual kepada Soelistiowati dan sekarang dikuasai oleh Ariantje sampai sekarang ;
- Bahwa dibelakang rumah panggung yang tinggal Masye Sigarlaki ;
- Bahwa Pernah karena masih ada sertifikat induk dan belum ada pemisahan dan masih atas nama Ernest Dien ;
- Bahwa Selama saya sebagai lurah belum didaftarkan ;
- Bahwa 2 orang yang meninggal dari 4 anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Maritje dapat tanah tersebut darimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dijual ke Ariantje Dien ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Anatje Dien tinggal disitu sudah lama ;
- Bahwa Ibu Soelistiawati dengan Sofitje saudara sepupu ;
- Bahwa yang menjadi lurah pada tahun 1992 adalah Ny. J Watina Lengkonng dari tahun 1987 s/d 2000 dan pada Tahun 2004 s/d 2006 Ibu Sofitje menjadi Lurah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I.II.III.IV.V-1: Foto Copy Surat Pembagian, tertanggal 4 Februari 1986;
2. Bukti T.I.II.III.IV.V-2: Foto Copy Surat Penjualan, tertanggal 12-9-1992;-----
3. Bukti T.I.II.III.IV.V-3: Foto Copy Surat Pemberitahuan, tertanggal 17 Juni 2014
4. Bukti T.I.II.III.IV.V-4: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 01 April 1996;-----
5. Bukti T.I.II.III.IV.V-5: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 01 April 1999;-----
6. Bukti T.I.II.III.IV.V-6: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 01 Maret 2004;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas bertanda T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V-6 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, pihak Tergugat telah pula menghadapkan saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1.KONDA ALWIN LENGKONG :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara kedua belah pihak yaitu ada masalah tanah ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa di kelurahan Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :
- Barat dengan jalan ke Tanjung Merah ;
- Utara dengan jalan lorong dan gereja ;
- Selata dengan keluarga Notje Potuk ;
- Timur dengan Adriantje Dien ;
- Bahwa yang tinggal ditanah objek sengketa adalah ibu Adriantje Dien ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Ernes Dien ;
- Bahwa Ernes Dien menikah dengan Bolang ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Ernes Dien yaitu Hendrikus Dien, Ana Dien, Ariantje Dien dan Maritje Dien ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Hendriksu Dien ;
- Bahwa anak dari Ana Dien ada 3 orang yaitu Sofitje Kandio, Lemba Kandio dan Noldi Kandio;
- Bahwa anak dari Ariantje Dien ada ada 3 orang yaitu Kisye Sigarlaki, Jeri Sigarlaki, Elen Sigarlaki ;
- Bahwa anak dari Maritje Dien ada 5 orang yaitu Jhoni, Dian, Sulistiowati, Eslye Ferni
- Bahwa bagian dari Ernes Dien jatuh kepada Hendrikus Dien ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar cerita dari keluarga ;
- Bahwa anak dari Hendrik Dien ada 1 orang bernama Bolang ;
- Bahwa tanah dijual kepada ibu Ariantje Dien ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli yaitu pada waktu itu ada cerita-cerita kemudian surat jual beli diperlihatkan dan dibeli dengan harga Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000.000 dan Saya dengar dari Hendrikuse sendiri yang mengatakan kalau tanah dijual dengan harga 6 juta

- Bahwa sebelum dijual Ariantje Dien yang tinggal disitu dan sekarang yang tinggal disitu adalah yang tinggal adalah Ferdy ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajar tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu dijual apakah sudah ada rumah panggung ditanah tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang Tergugat menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah dijual kepada ibu Soelistiowati ;
- Bahwa Keluarga Om Duteh tinggal di Lampung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli ;
- Bahwa saksi tinggal ditanah tersebut tahun 1986 sedangkan Om Duteh tinggal ditanah tersebut tahun tahun 1990-an ;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;  
Saksi 2. TAHER MARSAOLEH :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara kedua belah pihak yaitu ada masalah tanah ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa di kelurahan Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa luas tanah objek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Barat dengan jalan ke Tanjung Merah ;
  - Utara dengan jalan lorong dan gereja ;
  - Selatan dengan Om Nico ;
  - Timur dengan jalan/rumah dari Isah ;
- Bahwa saksi tahu karena setiap hari saya lewat diobjek sengketa
- Bahwa yang tinggal ditanah objek sengketa adalah ibu Adriantje Dien ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Opa Bing dan Oma Bing ;
- Bahwa Opa Bing dan Oma Bing memiliki anak bernama Tante Antji, Ute, Tante Ico ;
- Bahwa Soelistiowati anak dari Tante Ico ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Opa Bing dan Oma Bing sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dibagi waris ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Om Luteh ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Om Luteh ada berapa ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dibeli dengan harga berapa ;
- Bahwa Yang tinggal di rumah tersebut adalah Antji dan anak-anaknya Jeri, Ice, Elen sedangkan Hendrikus hanya dating dan pergi lagi tinggal di Lampung dan Ico tinggal di Manembo-Nembo dan sudah menikah;
- Bahwa tante Bing tinggal dibelakang rumah panggung ;
- Bahwa tanah keseluruhan milik dari Opa Bing ;
- Bahwa setahu saksi Opa Bing dan Oma Bing ada tanah ditempat lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ..... ditanggapi ..... dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pada tanggal 27 November 2015 dan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Maret 2016 kemudian pihak Penggugat maupun Tergugat akhirnya menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ditariknya Ahli Waris Hendrikus Dijen sebagai Tergugat maka gugatan kurang pihak;-----
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena yang menguasai objek sengketa secara Feitelijk adalah Tergugat I dengan demikian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak bersangkut hukum dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dari Eksepsi yang diajukan para Tergugat dapat disimpulkan bahwa eksepsi para Tergugat mengenai adanya pihak lain yang merupakan Ahli Waris dari Hendrikus Dijen yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini serta adanya pihak yang digugat yang seharusnya tidak digugat karena tidak menguasai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya pihak lain yang dimaksud oleh para Tergugat, tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat maupun jawaban para Tergugat ternyata Penggugat menggugat para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat V karena Tergugat I, II, III, IV dan V dianggap telah menguasai keseluruhan objek sengketa, amat terlebih tidak diharuskan semua Ahli Waris untuk menggugat atau dijadikan pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.516 K/Sip/1973 dan Putusan No.244 K/Sip/1959), begitu juga adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan kepada siapa-siapa yang digugatnya ( vide putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971);-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selebihnya, selain bukan mengenai kewenangan/kompetensi baik relatif maupun absolut, melainkan sudah menyangkut pembahasan dalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi para Tergugat haruslah ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok perkara ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang adanya objek sengketa milik dari Penggugat yang dibeli dari Sakiyem B ( istri dari Alm. Hendrikus Dijen ), namun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat tanah objek sengketa telah dimasuki dan dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dimohonkan dikabulkan seluruhnya, sedangkan para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat dan Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa karena tanah sengketa dibeli Tergugat I dari Hendrikus Dijen, oleh karenanya para Tergugat memohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa insidentilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi YOULA MANANGGEL, Saksi HARTO REMBANG dan Saksi NAOMI DIEN, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi KONDA ALWIN LENGKONG dan Saksi TAHER MARSAOLEH ;-----

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak serta keadaan dalam persidangan perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu: -----

- Bahwa objek sengketa sebelumnya merupakan tanah dari HENDRIKUS DYEN yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan oleh orang tuanya, tertanggal 4 Februari 1986 ( bukti P-I dan bukti T.I.II.III.IV.V-I );-----
- Bahwa objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat sama dengan yang dimaksudkan para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 2 Penggugat menghendaki agar dinyatakan ( objek sengketa ) tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah panggung dari papan yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III, Kecamatan Matuari Kota Bitung, dengan luas tanah pekarangan tersebut adalah 557 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya : Utara berbatas dengan Jalan Lorong Kampung, Barat berbatas dengan Jalan Raya ke Tanjung Merah, Timur berbatas dengan Tanah Kintal dari Ariantje Dijen, Selatan berbatas dengan Tanah Kintal dari Notje Potu adalah sah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.01828 an. SOELISTIJAWATI L MARSIDI ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah secara tegas membantah akan petitum gugatan angka 2 tersebut dalam pokok perkara, dengan mengedepankan dalil tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat dan Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa karena tanah sengketa dibeli Tergugat I dari Hendrikus Dijen;-----

Menimbang, bahwa sebelum dinyatakan dan ditentukan yang berhak atas tanah objek sengketa, maka perlu ditentukan terlebih dahulu mengenai dasar penguasaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh kenyataan bahwa yang menjadi dasar penguasaan Penggugat atas objek sengketa adalah Akta Jual Beli tertanggal 15 Januari 2013 (Bukti P-4) yang setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama atas Bukti P.4 tersebut ternyata dapat diketahui **adanya pihak pertama bernama SOFITJE KANDIJOH** yang bertindak untuk dan atas nama kuasa dari : Anna Dien, Elsy Dijen, Nelly Dijen, Bolang Dijen, Ariantje Dien, Maritje Dien selaku penjual dan **SOELISTIJAWATI L.MARSIDI pihak kedua** selaku pembeli telah melakukan jual beli atas tanah di Manembo-nembo dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Hak Milik No.01828 hal mana dengan kata lain dari bukti P-4 dapatlah diketahui objek sengketa telah dialihkan hak kepemilikannya kepada orang lain melalui jual beli;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 Akta Jual Beli tertanggal 15 Januari 2013 tersebut, dihubungkan dengan Bukti P-2 Sertifikat Hak Milik No. 173 tahun 1982 dan dihubungkan pula dengan bukti P-1 Surat Pembagian, tertanggal 4 Februari 1986, dapatlah diketahui bahwa awalnya tanah objek sengketa merupakan sebagian dari tanah yang termasuk dalam sertifikat No. 173 /1982 seluas 1198 M2 milik dari ERNEST DIJEN yang berdasarkan pembahagian warisan pada tanggal 4 Februari 1986 (bukti P-I) tanah objek sengketa tersebut diwariskan kepada salah satu anak ERNEST DIJEN bernama HENDRIKUS DIJEN, hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi YOULA MANANGGEL yang mengetahui tanah objek sengketa sebelumnya merupakan bagian warisan dari Hendrikus Dijen ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan para Tergugat dalam persidangan yakni bukti T.I.II.III.IV.V-2 Surat Penjualan tertanggal 12 September 1992, bukti T.I.II.III.IV.V-3, bukti T.I.II.III.IV.V-4, bukti T.I.II.III.IV.V-5, bukti T.I.II.III.IV.V-6, dihubungkan dengan keterangan Saksi KONDA ALWIN LENGKONG, Saksi TAHER MARSAOLEH serta mencermati gugatan Penggugat point 2 ( dua) dan jawaban para Tergugat point 4 (empat), dapatlah diketahui HENDRIKUS DIJEN semasa hidupnya telah melakukan penjualan tanah (in casu objek sengketa) yang diperoleh atas pembagian warisan (bukti T.I.II.III.IV.V-I) kepada Tergugat I (Ariantje Dijen) seharga Rp. 6.000.000,- namun ternyata tanah tersebut setelah Hendrikus Dijen meninggal dunia telah dijual kembali oleh istri Hendrikus Dijen bernama SAKIYEM B dan anak-anaknya kepada Penggugat seharga 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Tergugat I pernah mengalihkan tanah / menjual tanah objek sengketa yang dibelinya dari Hendrikus Dijen kepada pihak lain, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat point 2 (dua) Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya tanah pekarangan ( objek sengketa) dibeli oleh Penggugat dari Ny.Alm.HENDRIKUS DIJEN (Sakiyem.B) pada tanggal 03 Nopember 1994 dengan harga 6.000.000,-( enam Juta rupiah) yang ditanda tangani oleh 3 ( tiga ) orang anak dari Alm.Hendrikus Dien dan Sakiyem ( suami istri) serta saksi-saksi, dalil Penggugat tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi NAOMI DIEN yang mengetahui dengan pasti pembelian tanah objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 03 November 1994, namun hal mana telah dibantah oleh para Tergugat dalam jawaban dalam pokok perkara dengan menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak benar dan ditolak karena Ny. Alm. Hendrikus Dijen yaitu Sartje Basuki alias Sakiyem B dan anak-anaknya tidak berhak menjual tanah sengketa karena telah dijual oleh Hendrikus Dijen ketika ia masih hidup kepada Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata tidak terdapat satu bukti surat yang dapat menunjukkan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan istri dari Alm. Hendrikus Dijen yaitu Sakiyem B, namun demikian walaupun Penggugat tidak pernah mengajukan bukti akan hal tersebut akan tetapi dari uraian jawaban para Tergugat dalam point 4 (empat) telah nyata para Tergugat secara langsung mengakui adanya penjualan tanah objek sengketa oleh Sakiyem B (istri Hendrikus Dijen) dan anak-anaknya kepada Penggugat namun Para Tergugat menganggap penjualan tersebut sebagai perbuatan tercela dan tidak dibenarkan oleh hukum dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan ternyata dalam Akta Jual Beli No: 01/AJB/2013 ( bukti P-4) disebutkan jual beli terjadi antara **SOFITJE KANDIJOH** yang bertindak untuk dan atas nama kuasa dari : Anna Dien, Elsy Dijen, Nelly Dijen, Bolang Dijen, Ariantje Dien, Maritje Dien selaku penjual dan **SOELISTIJAWATI L.MARSIDI** selaku pembeli, hal mana mengenai jual beli maupun adanya Akta Jual Beli tersebut oleh para Tergugat telah dibantah dalam point 6 ( enam) dalil jawaban dengan mempertanyakan kapasitas SOFITJE KANDIJOH yang bukan ahli waris dari Hendrikus Dijen namun melakukan penjualan tanah objek sengketa kepada Soelistiawati L. Marsidi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 Surat Kuasa tertanggal Januari 2013 dihubungkan dengan bukti P-4 Akta Jual Beli No.01/AJB/2013 dapatlah diketahui SOFITJE KANDIJOH dalam perkara in casu bertindak sebagai kuasa insidentil dari Penggugat, namun sebelumnya SOFITJE KANDIJOH pernah juga bertindak sebagai kuasa dari ANNA DIJEN, ELSYE DIJEN, NELLY DIJEN, BOLANG DIJEN, ARIANTJE DIJEN



(Tergugat I), MARITJE DIJEN sebagaimana bukti P.11 Surat Kuasa tertanggal Januari 2013), oleh karenanya keberadaan dan kapasitas dari SOFITJE KANDIJOH sebagaimana dalam Akta Jual Beli (bukti P-4) adalah sebagai kuasa dari ARIANTJE DIJEN (Tergugat I) bersama ANNA DIJEN, ELSYE DIJEN, NELLY DIJEN, BOLANG DIJEN, MARITJE DIJEN untuk melakukan penjualan atas tanah yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata tanah objek sengketa walaupun telah sebelumnya dibeli oleh Tergugat I Ariantje Dijen dan dijual kembali oleh istri Hendrikus Dijen bersama anak-anaknya kepada Penggugat, ternyata tanah objek sengketa yang sebelumnya dibeli Tergugat I telah pula dijual Tergugat I (Ariantje Dien) bersama Anna Dien, Elsy Dijen, Nelly Dijen, Bolang Dijen, Maritje Dien melalui kuasanya bernama SOFITJE KANDIJOH ( vide bukti P-11 dan P-4, P-5) kepada SOELISTIAWATI L. MARSIDI (incasu Penggugat ), sehingga oleh Penggugat sebagaimana bukti P-6, P-7,P-8,P -9, dan P-12 telah melakukan pembayaran pajak yang berkaitan dengan tanah objek sengketa yang dibelinya ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Sertifikat Hak Milik No. 01828 tahun 2012,dihubungkan dengan keterangan saksi HARTO REMBANG, dapatlah diketahui ternyata terhadap tanah objek sengketa seluas 577 M2 sebelumnya telah dilakukan pemisahan sertifikat pada tahun 2012 dari Sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 173 tahun 1982 seluas 1198 M2 dan setelah dilakukan pemisahan barulah dibuatkan Akta Jual beli antara SOFITJE KANDIJOH yang bertindak untuk dan atas nama kuasa dari : Anna Dien, Elsy Dijen, Nelly Dijen, Bolang Dijen, Ariantje Dien, Maritje Dien selaku penjual dan SOELISTIAWATI L.MARSIDI selaku pembeli;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan sebelumnya diatas menurut Majelis Hakim petitum point 2 (dua) patutlah dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkann lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan bukti P-10 yang diajukan Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-10 surat Pernyataan dari ANNA DIJEN dan MARITJE DIJEN tertanggal 10 September 2014, ternyata keduanya telah membuat pernyataan sehubungan dengan surat penjualan sebidang tanah yang diajukan para Tergugat sebagai bukti T.I.II.III.IV.V.-2 yang melibatkan keduanya sebagai saksi, dimana keduanya menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim mengenai pernyataan tersebut haruslah didukung dengan bukti lainnya, terlebih baik Anna Dijen maupun Maritje Dijen tidak dijadikan saksi dalam perkara in casu, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pernyataan dari ANNA DIJEN dan MARITJE DIJEN ( bukti P-10) yang tidak didukung dengan bukti lainnya dari Penggugat tidaklah dapat dinilai kebenaran dari bukti P.10 sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang dimintakan Penggugat, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya :-----

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum ;-----
2. Adanya kerugian yang timbul ;-----
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;-----
4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori

perbuatan :-----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;-----
2. Melanggar hak subjektif orang lain;-----
3. Melanggar kaidah tata susila ;-----
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;---

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah nyata bahwa tanah objek sengketa telah dialihkan kepada Penggugat melalui jual beli ( vide bukti P.4 ), oleh karenanya penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum point 3 (tiga) tersebut diatas dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, perbuatan para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya terhadap para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah untuk dipakai dengan bebas dan apabila perlu dengan bantuan alat negara, dengan demikian petitum point 4 (empat) patutlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa menyangkut Petitum yang dimintakan penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam perkara aguo tidak pernah dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan dan sesuai Berita Acara tidak dilakukan penyitaan terhadap objek sengketa sehingga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa adapun petitum agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet, Banding maupun Kasasi, hal mana karena sangat berkaitan dengan petitum sebelumnya yang telah dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditolak oleh Majelis Hakim maka mengenai petitum ini haruslah pula ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permintaan uang paksa ( dwang soom) sebesar Rp. 100.000,-( seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, tuntutan hal tersebut haruslah ditolak dikarenakan putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila telah berkekuatan hukum tetap, ( Vide Yurisprudensi MA-RI Putusan No.307 K/Sip/1976 );-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas ternyata penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat ( 1 ) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan :

-----M E N G A D I L  
I ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan tanah pekarangan / tanah sengketa yang diatasnya berdiri bangunan rumah panggung dari papan yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan III, Kecamatan Matuari Kota Bitung, dengan luas tanah pekarangan tersebut adalah 557 m2 yang batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan Jalan Lorong Kampung;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Tanjung Merah;-----
- Timur berbatas dengan Tanah Kintal dari Ariantje Dijen;-----
- Selatan berbatas dengan Tanah Kintal dari Notje Potu ;-----

Adalah sah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.01828 an. SOELISTIJAWATI L MARSIDI ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menghukum para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah untuk dipakai dengan bebas dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.571.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari: KAMIS tanggal: 28 APRIL 2016, oleh kami: FELIX R.WUISAN, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RONALD MASSANG, SH.MH., dan ALLANNIS CENDANA,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi RONALD MASSANG, SH.MH., dan NOVA SALMON, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JONGKY R. TUMBEL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V ;-----

Hakim Anggota

TTD.

RONALD MASSANG, SH.MH

TTD

NOVA SALMON, SH

Ketua Majelis Hakim

TTD

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

JONGKY R. TUMBEL, SH

**Perincian Biaya Perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | Rp.30.000,-;    |
| 2. Biaya Prose                       | Rp.50.000,-     |
| 3. Biaya PanggilAN                   | Rp.955.000,-    |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi | Rp.500.000,-    |
| 5. PNBPN                             | Rp.25.000,-     |
| 6. Redaksi                           | Rp.5.000,-      |
| 7. Materai                           | Rp.6.000,-      |
| Jumlah.....                          | Rp.1.571.000,-; |

**( satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)